

PROSPEK PERADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI SARANA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN DELINKUENSI ANAK DIMASA DATANG

Nur Rochaeti

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang Semarang
email: iyenk283@yahoo.co.id

Abstract

Children have rights that are specifically different from human rights, and require special treatment and protection, particularly against acts that may harm the development of children, which is a guarantee of legal protection for them as well as any special protection aimed at children committing an offense, and behavioral deviation or also known as "delinquency". Restorative Justice held in an effort to produce a restorative justice, which is a process that involves all the litigants in a particular criminal act jointly solve the problem of how to change the result in the future.

Keywords : Restorative Justice, Pancasila, Non Penal, Juvenile delinquency

Abstrak

Anak-anak mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa, serta memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perkembangan anak, yaitu adanya jaminan perlindungan hukum bagi mereka serta adanya perlindungan khusus yang ditujukan pada anak yang melakukan pelanggaran hukum dan penyimpangan perilaku atau disebut juga sebagai "delinkuensi". Peradilan Restoratif dilaksanakan dalam upaya menghasilkan suatu keadilan restoratif, yaitu suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berperkara dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana mengganti akibatnya di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Peradilan Restoratif, Pancasila, Non Penal, Delinkuensi Anak

A. Pendahuluan

Anak-anak mengalami berbagai permasalahan, selain rentan mengalami kekerasan, juga adanya perlakuan salah dan eksploitasi. Salah satu kebutuhan bagi anak adalah adanya jaminan perlindungan hukum bagi mereka serta adanya perlindungan khusus yang ditujukan pada anak yang melakukan pelanggaran hukum dan penyimpangan perilaku atau disebut juga sebagai "delinkuensi". Di Indonesia setiap tahunnya lebih dari 5.000 anak dihadapkan di pengadilan. Sebagian besar pelanggaran yang mereka lakukan adalah tergolong ringan, seperti pencurian dalam jumlah yang kecil, namun hampir 90% anak-anak ini berakhir di penjara atau rumah tahanan.¹ Data dari

Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2009, terdapat 5.308 anak yang berada di 16 lembaga pemasyarakatan, dan mereka ditempatkan bersama pelaku kriminal dewasa. Kondisi sel yang sesak dan ketiadaan akses pada layanan kesehatan, pendidikan atau aktivitas rekreasi menyebabkan anak yang ditempatkan dalam lembaga-lembaga penahanan dan penjara sangat rentan serta berisiko mengalami kekerasan dan perlakuan salah oleh sesama penghuni terutama yang dewasa dan bahkan oleh para petugas yang ada.

Kondisi kehidupan anak di dalam lembaga pemasyarakatan dapat digambarkan sebagai tempat yang sangat tidak ideal bagi tumbuh

1 Tim ABH Propinsi Jawa Tengah-Unicef, 2007, *Inisiatif RJ untuk Anak di Jawa Tengah*, hlm.3

kembangnya seorang anak, seperti yang disampaikan Harold Maslow tentang *Hierarchy of Needs*, yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang terdiri dari *basic needs (physiological)*, *safety needs*, *belongingness and love needs*, *esteem needs*, *self actualization*.² Bagi anak-anak khususnya terkait dengan kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*) diperoleh dari kehadiran orang tua atau anggota keluarganya.

Penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan akan memutuskan hubungan antara anak dan orang tua serta keluarga lainnya sehingga anak kehilangan rasa aman dan muncul

kecemasan. Kebutuhan anak-anak untuk memiliki dan dicintai oleh teman sebaya selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi hilang. Kehidupan di dalam lembaga memaksa anak tidak mempunyai pilihan dengan siapa mereka akan berteman dan bergabung dalam kelompok. Maslow menjelaskan, bahwa menjadi bagian dari kelompok dan diterima dalam kelompok merupakan hal yang sangat penting bagi anak, namun jika hal ini tidak dipenuhi akan muncul perasaan ditolak oleh kelompoknya, tidak berharga yang pada akhirnya menurunkan harga diri seseorang.³

Data pelaku anak delinkuen adalah sebagai berikut:

JENIS KELAMIN	DALAM LPA		DI LUAR LPA		TOTAL		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	
Anak Tahanan	490 (22,5 %)	4 (0,1%)	1.628 (46,9%)	50 (2,3%)	2.118 (97,5%)	54 (2,5%)	2.172 (100%)
Anak Didik	1.315 (37,9%)	165 (4,7%)	1.916 (55,2%)	70 (2,0%)	3.231 (93,2%)	235 (6,7%)	3.466 (100%)
Anak Negara	44 (22,9%)	3 (1,9%)	103 (68,25)	1 (0,6%)	147 (97,3%)	4 (2,6%)	151 (100%)
Jumlah	1.849 (31,9)		3.647 (62,95)		5.496 (94,9%)		5.789 (100%)

Sumber : Ditjen Pemasyarakatan Depkumham, 6 November 2009.

Menurut Dewi Nastiti selaku Kasubdit Resgistrasi Anak dan Klien Dewasa Ditjen pemasyarakatan mencatat per Januari 2012 terdapat 2.178 tahanan anak di seluruh Indonesia. Berdasarkan data per Januari 2011 terdapat 5.451 anak yang berada di lembaga-lembaga penahanan dan pemasyarakatan seluruh Indonesia.⁴ Sebanyak 1.971 diantaranya menunggu atau tengah menjalani proses peradilan sebagai tahanan dan 3.480 telah dijatuhi pidana penjara. Meskipun sebagian besar jenis pelanggaran hukum yang dilakukan anak masih tergolong ringan (*petty crimes*), proses peradilan sejauh ini masih melakukan penahanan dan pada akhirnya menjatuhkan pidana penjara kepada anak.

Berdasarkan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dijelaskan tentang proses peradilan terhadap anak pelaku delinkuen yang berkonflik dengan hukum, juga di dalam UU No.23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pula bahwa seorang anak berhak mendapat perlindungan dan perlakuan "khusus" jika anak tersebut dalam situasi darurat seperti menjadi tersangka pelaku delinkuensi anak. *Proses peradilan menimbulkan dampak psikologis yang merugikan bagi anak. Mereka mengalami tekanan dan stigmatisasi selama menjalani proses peradilan, maka berdasarkan hal tersebut segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak apakah itu oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.*⁵ Namun demikian dalam pelaksanaan peradilan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku delinkuen secara optimal. *Hal dikarenakan masih dijumpai adanya keterbatasan-keterbatasan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pada umumnya dan delinkuensi anak*

2 Unicef dan Pusat kajian Kriminologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2006 – 2007, *Analisis Situasi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, hlm. 117

3 *Ibid*

4 Pusat Kajian Perlindungan Anak, 2011, *Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Di Indonesia*, hlm.v

5 Sudarto, *Opcit*, hlm. 140

pada khususnya, yang hanya memerangi gejala di permukaan dan tak menyentuh akarnya atau sering disebut "kurieren am symptom" pada satu pihak, dan pada pihak lain masih langkanya pemikiran-pemikiran konseptual konkrit yang mengetengahkan kebijakan kriminal *non-penal*.⁶

Restorative Justice adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua *stakeholder* (yang berkepentingan).⁷ Tindakan-tindakan dan program yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara; (a) mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian, (b) melibatkan semua *stakeholder* dan (c) merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan. Menurut David Fogel, *Restorative Justice Model* diajukan kaum Abolisionis yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana bermasalah atau cacat struktural sehingga harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham Abolisionis menurut Brants dan Silvis lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan sistem peradilan pidana di bandingkan terhadap keberhasilannya.⁸

Gerakan *civil society* pada dasarnya bukanlah dimaksud untuk bersaing mengalahkan negara, atau memupuk kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan negara secara menyeluruh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 68 Tahun 1999 tentang "Tata cara pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara", mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara;
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya, dan apabila

diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menghindari fitnah dan laporan yang tidak bertanggungjawab;
6. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif, antara kesadaran hukum versi penguasa di satu sisi, dan perasaan hukum khususnya persepsi keadilan yang bersifat spontan dari masyarakat di sisi lain.

Dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan, baik dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*)⁹ dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Pendekatan yang berorientasi pada nilai dilakukan dengan menggali dan mengangkat ide serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, terutama kebiasaan, hukum adat, hukum agama serta nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa dalam instrumen internasional yang juga terkandung dalam Pancasila sebagai nilai-nilai melekat dalam berkehidupan dan berkebangsaan. Penggalan ide serta nilai-nilai ini bertujuan agar rekomendasi hasil akhir studi dapat menggambarkan suatu realita yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen II Agustus Tahun 2000) Pasal 18B diatur tentang keberadaan hukum adat dalam masyarakat, yaitu:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur

6 Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendekatan *Non-Penal* dalam Penanggulangan Kejahatan di Semarang, tanggal 2 September 1996, hlm. 8

7 Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 125

8 Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Binacipta, hlm. 101.

9 Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, hlm. 25

- dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kondisi penanganan bagi pelaku anak-anak delinkuen di masyarakat mendorong munculnya pemikiran-pemikiran akademik untuk menemukan alternatif penanganan bagi anak-anak delinkuen di Indonesia. Pemikiran-pemikiran tersebut dilatar belakangi pada keprihatinan pada kondisi Sistem Peradilan Pidana yang ada sekarang khususnya bagi anak-anak delinkuen yang belum berperspektif pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga perlu dikembangkan model peradilan restoratif sebagai alternatif penanganan bagi anak-anak delinkuen yang berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal, budaya yang hidup di masyarakat dalam kerangka ideologi Pancasila. Selanjutnya perlu diberikan batasan pengertian tentang anak.

B. Pembahasan

1. Anak Sebagai Pelaku Delinkuen.

Pengertian anak pada umumnya dikaitkan dengan tingkat usia dan kondisi kejiwaan seseorang, seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth B Hurlock yaitu mengklasifikasikan tahapan usia seseorang dikaitkan dengan perkembangan jiwa seseorang menjadi empat; (a) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun, (b) pra remaja, seseorang yang berusia antara 12 – 14 tahun, (c) remaja, seseorang yang berusia antara 15 – 18 tahun, dan (d) dewasa, seseorang yang berusia di atas 18 tahun.¹⁰ Singgih Gunarso mengklasifikasikan tahapan usia dikaitkan dengan perkembangan jiwa anak menjadi lima, yaitu (a) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun, (b) remaja dini, seseorang yang berusia antara 12 – 14 tahun, (c) remaja penuh, seseorang yang berusia antara 15 – 17 tahun, (d) dewasa muda, seseorang yang berusia antara 17 – 20 tahun, dan (e) dewasa, seseorang yang berusia 21 tahun ke atas.¹¹

Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Pada kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Menurut ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang berfikir, sebaliknya ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak.¹²

Pada dasarnya pemahaman tentang anak terutama berkaitan dengan proses peradilan yang harus dijalani, maka anak adalah seseorang yang berusia 8 – 16 tahun, namun demikian dalam hal anak masih berusia di bawah 12 tahun patut dipertimbangkan untuk tidak dijatuhi dengan pidana, namun tindakan yang lebih bersifat mendidik dengan memperhatikan hak-haknya. Bahkan secara umum terhadap pelaku anak proses peradilan dan penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir dengan maksud untuk meminimalisir stigma terhadap pelaku anak. Dalam kaitannya dengan perilaku anak, maka perlu dipahami pengertian tentang delinkuensi anak.

2. Delinkuensi Anak

Juvenile delinquency (delinkuensi/kenakalan anak) merupakan fakta sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan sosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹³ Di dalam ensiklopedia of *Criminology* yang disusun oleh Fernon C. Barnham dan Samuels B. Kurtash tidak terdapat pembatasan tentang *delinquency*, dan hanya menegaskan, bahwa uraian istilah itu semata-mata "*legal science concept*", jadi "*not a social science concept*", maka bentuk perbuatan, unsur-unsur yang dimiliki tergantung pada "*the law*" dari tiap-tiap negara. *The Penal Law of the State of New York* dalam perumusannya mengatakannya sebagai berikut:

10 Elizabeth B Hurlock, 2000, *Development Psychology: A Life Span Approach*, terjemahan Istiwidayanti & Soedjarwo, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 4.

11 Singgih Gunarso, 1989, "*Perubahan Sosial dalam Masyarakat*" makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional "Keluarga dan Budaya Remaja Perkotaan", Jakarta, PAU, FIS, UI, hlm. 9.

12 Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.36

13 Maidin Gultom, hlm. 56

"the delinquent is one who incorrigible, ungovernable, or habitually disobedient, and beyond the control his parents guardian, or other law full authority "or" who without just cause and without the consent his parent, guardian, or other custodian, deserts his home or place abode (sub sec. b dan d)

Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan delinkuensi yaitu *delinquency is a failure or omission: a violation of a law or duty*. Sedangkan *juvenile delinquency is antisocial behaviour by a minor, behaviour that would be criminally punishable if the factor were an adult, but instead is use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquent minor*, yaitu sebagai perbuatan melawan masyarakat yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi umur orang dewasa secara hukum. Khususnya perilaku yang merupakan kejahatan yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, tapi diperlakukan dengan pengecualian hukum untuk yang belum dewasa).

Menurut Yesmil Anwar dan Adang delinkuensi anak dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain : perkalahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya. Pada usia mereka, perilaku-perilaku mereka memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah) yang

memang tidak diatur secara terperinci oleh hukum. Akan tetapi kalau kelak remaja ini dewasa, pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya di kantor atau petugas hukum di dalam masyarakat. Pelanggaran status ini oleh Jensen digolongkan juga sebagai kenakalan dan bukan sekedar perilaku menyimpang.¹⁵

Menurut William G .Kvaraceus. *"Most statutes point out that delinquent behaviour constitutes a violation of the law or municipal ordinance by a young person under a certain age"*.¹⁶ Kartini Kartono menegaskan bahwa *delinquency* selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 (duapuluh dua) tahun.¹⁷ Selanjutnya Wilson mengatakan, *"Because of the nature of the factor that seem to be associated with crime, many outhorities doubt that crime can ever be brought under control . For example, sees crime as the result of three social factor : (1) the number of youth in society at a given time; (2) the disruptive effects of our society on the family unit; (3) the opportunities for crime in our urbanized society"*.¹⁸

Ciri utama kenakalan anak adalah pelakunya yang oleh masyarakat dikategorikan sebagai anak. Tindakan kenakalan anak dapat saja merupakan tindakan yang bila dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan ataupun perilaku menyimpang. Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak disebut sebagai kenakalan karena belum ada konsekuensi tanggungjawab hukum yang penuh bagi anak karena pelanggaran tersebut lebih mencerminkan belum berhasilnya orang dewasa atau masyarakat dalam menanamkan nilai dan norma bersama masyarakat melalui proses sosialisasi.¹⁹

Sudarto memberikan definisi anak nakal (delinkuen) sebagai anak yang melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut memenuhi salah satu unsur dari ke tujuh sebutan di bawah ini :

- a. Yang melakukan tindak pidana.
- b. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat pada orang

14 Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, hlm. 17

15 Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: PT.Refika Aditama, hlm. 385

16 William G .Kvaraceus dalam Maidin Gultom, hlm. 56

17 Kartini Kartono, *Opcit*, hlm. 10

18 Robert D.Pursly dalam Maidin Gultom, hlm. 56

19 Muhamad Mustofa, *Opcit*, hlm.42

- tua/ pengasuh
- c. Yang sering meninggalkan rumah tanpa ijin/ pengetahuan orang tua/ wali/ pengasuhnya
 - d. Yang bergaul dengan penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedangkan anak tersebut mengetahui hal tersebut.
 - e. Yang sering mengunjungi tempat-tempat terlarang untuk anak.
 - f. Yang sering menggunakan kata-kata kotor.
 - g. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik untuk perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani.²⁰

Dalam pemahaman yang lebih sederhana, yang dimaksud kenakalan anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak dalam bentuk yang ringan yaitu pelanggaran terhadap norma masyarakat pada umumnya (berkelahi, mencuri mangga tetangga), kemudian dalam bentuk yang agak berat (pelanggaran terhadap undang-undang) sebagai tindak pidana ringan, serta perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (kenakalan) berat. Dalam proses peradilan anak, terhadap pelaku delinkuen diperlukan suatu upaya peradilan yang lebih berpihak pada kepentingan anak dengan suatu pendekatan restoratif.

3. Peradilan Restoratif Sebagai Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak.

Pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai pandangan yang sama, bahwa setiap pelanggaran hukum perlu mendapatkan hukuman (pidana). Bentuk pidana yang diberikan oleh masyarakat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap bentuk pelanggaran hukum. Hal ini didasarkan adanya maksud, alasan, serta tujuan tertentu. Menurut Snarr, bahwa :

"Punishment by society againts individual who fail to adhere to its rules, one basic qeestion arises; Why just a wrongful act be punished? This may seem such an obvious question that it does not deserve future discussion, but

rationale behind a society's use punishment can indicate a great deal about character of its response to deviance. Justification for punishment can be either proactive or reactive. The proactive justifications focus attention on the present or future. Reactive justification place emphasis upon the past.²¹

Menurut model restoratif, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif terhadap delinkuensi terarah pada masyarakat. Peradilan Restoratif tidak bersifat punitif, juga tidak ringan sifatnya. Tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diakibatkan perbuatannya, dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku, dan masyarakat. Peradilan Restoratif juga berkehendak merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapi perilaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya. Korban diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses. Menurut Braithwaite mengungkapkan cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.²²

Menurut Frank E. Hagan , peradilan restoratif telah berkembang dari sebuah konsep yang begitu sedikit diketahui menjadi istilah yang digunakan secara luas tapi dengan cara yang berbeda. Tidak ada keraguan tentang daya tariknya, meskipun menggunakan berbagai variasi istilah yang menyebabkan kebingungan. Istilah payung "Keadilan Restoratif" telah diterapkan untuk berinisiatif diidentifikasi sebagai restoratif oleh beberapa orang tapi tidak bagi orang lain. Contohnya adalah pemberitahuan hukum bagi pelanggar seks, dampak pernyataan korban, dan korban pembunuhan mempunyai "hak" untuk hadir dalam eksekusi. Sebagian besar pendukung keadilan restoratif setuju bahwa dalam proses tersebut melibatkan lima prinsip dasar:

- a. Kejahatan bukan sekedar dari pelanggaran

20 Sudarto, 1981, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 42

21 Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan Dibalik Penjara*, Jakarta, hlm. 92

Hukuman oleh masyarakat terhadap individu yang gagal mematuhi aturan-aturannya, satu pertanyaan mendasar yang muncul, Mengapa hanya yang salah bertindak dihukum? Hal ini mungkin tampak seperti sebuah pertanyaan yang jelas bahwa hal itu tidak layak untuk diperdebatkan dimasa datang, namun alasan di balik hukuman "penggunaan masyarakat dapat menunjukkan banyak tentang karakter dari respon terhadap penyimpangan. Pembeneran untuk hukuman dapat secara proaktif atau reaktif. Justifikasi terhadap hukuman dapat secara proaktif memusatkan perhatian pada masa sekarang atau masa depan. Sebagai reaksi pembeneran merupakan alasan yang ditekankan pada masa lalu.

22 John Braithwaite, *Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be summited to Crime and Justice : Review of Research*, University of Chicago, Press, p. 5\

- hukum pidana dan penyimpangan terhadap kekuasaan pemerintah.
- b. Kejahatan mengakibatkan gangguan dalam hubungan tiga dimensi antara korban, masyarakat, dan pelaku.
 - c. Karena kejahatan itu merugikan para korban dan masyarakat, tujuan utama seharusnya memperbaiki kerusakan dan menyembuhkan korban dan masyarakat.
 - d. Korban, masyarakat, dan pelaku semua harus berpartisipasi dalam menentukan respon terhadap kejahatan; pemerintah harus menyerahkan kewenangan atas proses tersebut.
 - e. Disposisi kasus harus didasarkan terutama pada kebutuhan korban bukan semata-mata pada kebutuhan pelaku atau kesalahan, adanya bahaya, atau sejarahnya.²³

Tujuan sebenarnya keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan keselarasan antara korban dan pelaku. Bagi korban, hal ini berarti kerugian fisik dan kerugian psikhis. Bagi pelaku, hal itu berarti mengambil tanggung jawab, menghadapi rasa malu, dan mendapatkan kembali martabatnya. Gagasan ini telah berkembang, dengan pesat.²⁴ Gagasan ini telah berkembang, dengan perkembangan konseptual besar yang baru yaitu penggabungan peran masyarakat. Banyak orang masih mengaitkan keadilan restoratif terutama dengan mediasi korban-pelaku atau lebih luas lagi (tapi keliru), dengan korban yang berorientasi pada pelayanan. Konseptualisasi yang lebih baru pelanggaran terjadi dalam tiga dimensi hubungan-dapat mengubah gerakan. Ketiga pihak harus dapat berpartisipasi dalam membangun kembali hubungan dan dalam menentukan respon terhadap kejahatan. Ciri khas adalah langsung, tatap muka dialog di antara korban, pelaku, dan terutama masyarakat.

Peradilan anak model restoratif juga berdasarkan pada asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang

menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan, dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

4. Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila Dalam Upaya Penanggulangan Delinkuensi Anak Di Masa

Pancasila sebagai nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia merupakan sumber segala sumber hukum yang hidup dan berpijak pada nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam sejarah Pancasila telah melalui suatu *political consensus* dan *philosophical consensus* sehingga bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan suatu sistem filsafat dan juga merupakan suatu sistem nilai yang dianut oleh bangsa.²⁵ Menurut Kaelan, walaupun dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran besar dunia lainnya, Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu karya besar bangsa Indonesia sehingga harus dianggap sebagai suatu *core philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom* bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila yang dimaksud adalah nilai-nilai yang mendasari perikehidupan bangsa atau 'isi jiwa bangsa Indonesia' merupakan intisari dari peradaban bangsa Indonesia yang telah ada selama ribuan tahun.²⁶ Nilai-nilai inilah yang harus digunakan sebagai ukuran nilai-nilai dasar pembangunan serta pembaharuan hukum di Indonesia.

Di Indonesia karakteristik hukum adat di tiap daerah pada dasarnya mendukung penerapan peradilan restoratif. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Keberadaan peradilan adat pada beberapa wilayah masih diperhitungkan, dan peradilan restoratif bukanlah konsep yang baru. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sudah usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.²⁷

23 Frank E. Hagan, 2002, *Criminology Today*, Amerika Latin, Wadsworth Group, Thomson Learning ..., hlm. 184

24 *Ibid*

25 Sunarjo Wreksosuhardjo, 2004, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm.27

26 Soediman Kartohadiprojo, 1965, *Pancasila : Suatu Usaha Percobaan mendekati Problema Sekitarnya*

27 Eva Achjani Zulfa, *Opcit*, hlm.

Menurut Griffiths konsep hukum yang kuat merupakan produk dari para ilmuwan sosial yaitu pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat disemua (kelompok) masyarakat. Semua sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain. Griffiths sendiri memasukkan pandangan beberapa ahli ke dalam pluralisme hukum yang kuat antara lain adalah teori *living law* dari *Eugene Erlich* yaitu aturan-aturan hukum yang hidup dari tatanan normatif, yang dikontraskan dengan hukum negara:

*"Only we must bear in mind that what has been said about the rule of conduct must not be applied to the norm for decision; for courts may at any time draw forth a legal proposition which has been slumbering for centuries and make it the basis of their decisions... The norms operate through the social force which recognition by a social association imparts to them, not through recognition by the individual members of the association."*²⁸

Weber mengakui adanya hukum yang rasional yang dibuat oleh pemerintah melalui para pembuat undang-undang serta melalui hakim. Ehrlich mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan Weber. Perbedaannya menurut Ehrlich hukum tidak berasal pemerintah melalui pembuat Undang-Undang ataupun hakim, melainkan dari masyarakat itu sendiri. Norma hukum selalu diturunkan dari fakta-fakta sosial dan ini disebut dengan hukum yang senyatanya (*tatsachen des rechts*). Ehrlich mendasarkan pandangannya pada teori Savigny.²⁹ Selanjutnya dikatakan, bahwa karena hukum semata-mata berasal dari masyarakat, maka pokok ajaran Ehrlich adalah meminimalisasi perbedaan antara norma hukum dan norma sosial lainnya yang hidup dalam masyarakat karena bagi Ehrlich norma hukum tidak lebih dari otoritas negara. Dalam pandangan Ehrlich, hukum selalu merupakan hukum sosial, dalam arti hukum yang didasarkan dari masyarakat yang dianggap sebagai ide umum terbentuknya

hukum dan bersifat empiris atau naturalis, bukan normatif. Ide-ide masyarakat dalam menciptakan hukum itulah ide yang bersifat normatif.

Menurutnya hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup didalamnya dan hukum sosial memerlukan wibawa negara untuk berlakunya hukum yang berasal dari ide masyarakat tersebut. Sekalipun tanpa peran negara, hukum sosial tetap ada. Dalam hal terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat, menurut Ehrlich penyelesaiannya adalah dengan jalan tenagh, yakni menciptakan keadilan. Bagi Ehrlich hukum yang dibuat individu atau kelompok atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), mempunyai nilai keadilan tersendiri dan itulah yang disebut disebut *dynamic justice*.

Pound dengan konsepsi *law as a tool of social engineering*, menyatakan bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal. Pound melukiskan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas "rekayasa sosial". Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan yang secara sah dilindungi, dalam tiga golongan, yaitu kepentingan-kepentingan umum, kepentingan-kepentingan sosial, dan kepentingan-kepentingan pribadi.

Menurut Hart, hukum adat lebih dekat pada orde "*primary rules of obligation*" dari pada hukum negara yang dibuat dengan sengaja (*purposeful*) dan karenanya lebih dekat kepada orde "*secondary rules of obligation*". Hukum adat sangat berkaitan erat dengan budaya setempat. Kata budaya menunjukkan adanya unsur emosional-tradisional yang kuat dalam hukum adat. Hukum adat juga merupakan hukum yang sangat sarat dengan junjungan nilai-nilai (*value laden*) tertentu. Bahkan diwilayah-wilayah tertentu di Indonesia, seperti Aceh, bagi para pemeluknya, hukum adat adalah identik dengan hukum agama. Maka dengan menerima dan menjalankan hukum adat, orang

28 Ehrlich dalam Tamanaha, 1993, 31, *Ibid*

29 Friedman dalam bukunya E. Sundari, M.G. Endang Sumiarni, 2010, *Hukum Yang Netral, Bagi Masyarakat Plural (Studi Pada Situasi Di Indonesia)*, hlm. 25

sekaligus merasa berbudaya.³⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa ada kewajiban dunia akademik untuk membangkitkan kembali "*batang tarandam*" (yaitu nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat) untuk dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional.³¹

Di Indonesia karakteristik hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dalam ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/ delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya.

Supomo mendeskripsikan ciri umum tersebut yaitu :

1. Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam suatu persekutuan (komunal);
2. Sifat komunal dari hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukanlah sosok yang bebas dalam segala laku karena ia dibatasi oleh batasan-batasan norma yang telah diterapkan baginya;
3. Tujuan dari persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya (*jevemilieu*). Tujuan ini pada dasarnya diemban oleh masing-masing individu anggotanya demi mencapai tujuan dari persekutuan;
4. Tujuan memelihara keseimbangan lahir batin berasal dari pandangan atas ketertiban yang ada dalam alam semesta (kosmos), dimana ketertiban masyarakat merupakan bentuk hubungan harmonis antara segala sesuatu. Gerak dan usaha memenuhi kebutuhan individu adalah merupakan gerak dan usaha yang ditetapkan dalam garis kosmos itu;
5. Pelanggaran terhadap hukum adat diterjemahkan sebagai pelanggaran terhadap garis ketertiban kosmos tersebut. Bagi setiap orang yang dianggap menjalani hukum adat, garis ketertiban kosmos ini harus dijalani

secara serta merta, jika garis ini tidak dijalankan walaupun hanya oleh seorang individu maka baik masyarakat maupun orang tersebut akan menderita karena berada di luar garis tersebut. Perbuatan ini yang disebut sebagai pelanggaran adat.³²

Wacana peradilan adat sebagai bagian penting dalam perkembangan falsafah proses peradilan restoratif, karena adanya keyakinan bahwa peradilan restoratif pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai masyarakat adat yang ada selama ini. Howard Zehr menggambarkan pandangan peradilan restoratif tentang makna tindak pidana, bahwa korban utama terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Sumber dari nilai yang terkandung dalam peradilan restoratif pada dasarnya bersumber pada nilai dalam hukum adat.³³ Pelanggaran terhadap hukum adat diterjemahkan sebagai pelanggaran terhadap garis ketertiban kosmos tersebut. Penyelesaiannya dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan.

Suatu penerapan sanksi adat adalah suatu upaya untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmos. Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu, karenanya pada masa lalu aktifitas peradilan termasuk sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan keagamaan, budaya, dan aktifitas pemerintahan, perekonomian dan kehidupan lainnya.³⁴ Pada kenyataannya di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, tetapi hidup dan diakui sebagai hukum yang berlaku di daerah tersebut. Ketentuan-ketentuan yang demikian disebut hukum adat, yang merumuskan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang (delik adat) beserta sanksi adatnya.³⁵

30 Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Disampaikan pada Lokakarya Hukum Adat, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 4 – 6 Juni 2005, hlm. 3

31 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana pada FH Undip, Semarang, 25 Juni 1994, hlm. 27.

32 Supomo seperti dikutip Eva Achjani Zulva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, hlm. 68

33 Eva Achjani Zulva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, hlm. 140

34 I Made Widnyana, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung, PT.Eresco, hlm. 63

35 *Ibid*, hlm. 64

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prospek Peradilan Restoratif di Indonesia yaitu masih diperlukan waktu agar para *change agents*, yaitu para pengambil keputusan dan penyusun kebijakan kriminal mengubah cara pandangnya dengan menggeser paradigma pemidanaan dari yang berorientasi pada perlindungan pelaku ke sistem yang menyamakan kedudukan korban dengan pelaku.
2. Dalam konteks peradilan anak, maka masyarakat harus sampai pada kesadaran komunal, bahwa anak memang bukan obyek pemidanaan, pelampiasan balas dendam, dan subyek yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan delinkuensinya. Kelompok masyarakat di lokasi setempat dapat menentukan tentang mekanisme (proses) yang akan dilaksanakan dalam penanganan terhadap pelaku anak, jenis perilaku, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan serta para pihak yang hadir dalam proses tersebut untuk mencapai kesepakatan, sehingga dimungkinkan masing-masing lokasi (kelompok masyarakat) memiliki standar yang berbeda.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam kajian pembaharuan hukum pidana, model peradilan restoratif yang ditawarkan adalah non formal, dalam arti tidak melibatkan aparat penegak hukum dalam proses peradilan, namun melibatkan lembaga keagamaan, lembaga adat, serta lembaga perangkat desa yang dioptimalkan fungsi dan perannya sebagai struktur peradilan terutama terhadap anak.
2. Peran lembaga adat menjadi strategis dalam penyelesaian tindak pidana adat dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal, antara lain dengan adanya pemenuhan kewajiban adat oleh pelaku dan/atau keluarga/ masyarakat adatnya kepada pihak korban dan/ atau keluarga/ masyarakat adatnya. Lembaga keagamaan berperan memberikan sumbangan pemikiran dan kinerja, khususnya dalam upaya pencapaian tujuan pembinaan terhadap pelaku anak yang berkaitan dengan aspek religius (memahami kesalahan dan memperbaiki

perilakunya).

3. Dalam rangka melaksanakan peradilan restoratif maka perlu dipersiapkan *public education* atau pendidikan publik. Dalam metode pendidikan orang dewasa (*andragogy*) menurut Paulo Freire menekankan pada proses dialog antar jaringan belajar masyarakat. Masyarakat bukan hanya diberitahu atau mendengar secara pasif informasi dari *fasilitator/ tutor*, tetapi juga diberikan penyadaran terhadap peradilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Situasi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, Unicef dan Pusat kajian Kriminologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2006–2007.
- Achjani Zulva, Eva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*
- Atmasasmita, Romli., 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta.
- Bob Franklin, Capter 1, 1995, *The Case for Children's Rights : a progress report*, Bob Franklin, et.al, *Hand Book of Children's Rights, Comparative Policy and Practice*, Routledge, London and New York.
- Braithwite, John, *Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be summited to Crime and Justice : Review of Research*, University of Chicago
- E, Sumarni, Endang Sumiarni, MG, 2010, *Hukum Yang Netral, Bagi Masyarakat Plural (Studi pada Situasi di Indonesia)*.
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Gunarso, Singgih, 1989, "Perubahan Sosial dalam Masyarakat" makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional "Keluarga dan Budaya Remaja Perkotaan", Jakarta, PAU, FIS, UI.
- Hagan, Frank E., 2002, *Criminology Today*, Amerika

- Latin, Wadsworth Group, Thomson Learning.
- Hurlock, Elizabeth.B, 2000, *Development Psychology : A Life Span Approach*, terjemahan Istiwidayanti & Soedjarwo, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1965, *Pancasila : Suatu Usaha Percobaan mendekati Problema Sekitarnya*.
- Kartono, Kartini, 2008, *Patologi Sosial 2*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Marlina, 2010, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- M.C. Bala, Nicholas, Rebecca Jaremko Bromwich, 2002, *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, Toronto : Educational Publishing, Inc.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mustofa, Muhammad, 2010, *Kriminologi; Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: SIP, Sari Ilmu Pratama.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana pada FH Undip, Semarang, 25 Juni 1994.
- Nawawi Arief, Barda, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*", makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendekatan *Non-Penal* dalam Penanggulangan Kejahatan" di Semarang, tanggal 2 September 1996.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana
- Pusat Kajian Perlindungan Anak, 2011, *Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Di Indonesia*.
- Rahardjo, Satjipto, 2005, *Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Disampaikan pada Lokakarya Hukum Adat, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 4-6 Juni 2005.
- Sudarto, 1981, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumi.
- Sujatno, Adi, 2008, *Pencerahan Dibalik Penjara, Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk menjadi manusia Mandiri*, Jakarta: Teraju (PT. Mizan Publika).
- Tim ABH Propinsi Jawa Tengah-Unicef, 2007, *Inisiatif RJ untuk Anak di Jawa Tengah*.
- Widnyana, I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT.Eresco
- Wreksosuhardjo, Sunarjo, 2004, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, Yogyakarta: Andi Offset